



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JUNARI, tempat Tanggal Lahir: Ngambe, 23-02-1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kp. Sukapura Rt.02 Rw.02, Kel: Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Agama: Islam, Dan selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Mei 2019 di bawah Register Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anggota/Kepala Keluarga berdasarkan KTP nomor NIK : 520624802931004 atas nama JUNARI
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota/Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172041504190025 atas nama JUNARI
3. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun pada KTP/Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya 23-2-1986 namun tertulis 08-07-1993.
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan tanggal dan tahun lahir pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya 08-02-1993 diperbaiki menjadi 23-02-1986 disesuaikan dengan Ijazah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbaikan /perubahan tanggal dan tahun lahir pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
6. Bahwa untuk pergantian perbaikan tanggal dan tahun lahir pada KTP/KK/Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut di butuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki/merubah/tanggal dan tahun lahir pada KTP/KK/Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tanggal dan tahun lahir pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Permohonan Pencetakan/Penerimaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama JUNARI, diberi tanda ----- P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga JUNARI ,
diberi _____ tanda
----- P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan Fotocopi, Kutipan Akta Nikah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Nomor 875.75/XII/2018, tanggal 09 Desember 2018 diberi tanda ----- P-3;
4. Asli dan Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor 3172-LT-24042019-0111, tanggal 24-4-2019, atas nama JUNARI, diberi tanda ----- P-4;
5. Asli dan Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bima, tanggal 14 Juni 2004;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Pohana**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Kp. Sukapura Rt. 02/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Dahlan Abidin pada tanggal 9 Desember 2018, berdasarkan kutipan akta Nikah No. 875.75/XII/2018, tanggal 9 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal dan tahun lahir pemohon yang sebelumnya tanggal 08-02-1993 diperbaiki menjadi tanggal 23-02-1986;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran berdasarkan sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 1 Kota Bima, tanggal 14 Juni 2004;
- Bahwa suami Pemohon telah menyetujui perbaikan tanggal dan tahun kelahiran pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang perbaikan tanggal dan tahun kelahiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syahrudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Kp. Sukapura Rt. 02/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Dahlan Abidin pada tanggal 9 Desember 2018, berdasarkan kutipan akta Nikah No. 875.75/XII/2018, tanggal 9 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal dan tahun lahir pemohon yang sebelumnya tanggal 08-02-1993 diperbaiki menjadi tanggal 23-02-1986;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran berdasarkan sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 1 Kota Bima, tanggal 14 Juni 2004;
- Bahwa suami Pemohon telah menyetujui perbaikan tanggal dan tahun kelahiran pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang perbaikan tanggal dan tahun kelahiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Atukurniatu dan Rusmi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki/merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya 08-02-1993 diperbaiki menjadi 23-02-1986;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-saksi Pohana dan Syahrudin dibuhungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Kp. Sukapura Rt. 02/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Dahlan Abidin berdasarkan kutipan akta Nikah No. 875.75/XII/2018, tanggal 9-12-2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dahlan Abidin, belum melahirkan anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah tanggal dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sebelumnya tanggal 08-02-1993 diperbaiki menjadi tanggal 23-02-1986 yang disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/merubah tanggal dan tahun lahir tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah menyetujui perbaikan/perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas perbaikan/perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Kp. Sukapura Rt. 02/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan/perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon, haruslah tidak melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon ingin memperbaiki/merubah tanggal dan tahun lahir tersebut di atas tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan dan perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, oleh karena

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dicatatkan (dahulu) di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berwenang melaksanakan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, agar diperbaiki/dirubah tanggal dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya tanggal 08-02-1993 diperbaiki menjadi 23-02-1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal dan tahun kelahiran yang sebelumnya 08-02-1993 diperbaiki menjadi 23-02-1986 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tanggal dan tahun lahir pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, untuk dicatat dan didaftar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 262.000,00 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Fahzal Hendri, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Trisnadi, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisnadi, Sm.Hk.

Fahzal Hendri, S.H.MH

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB	Rp
30.000,00		
-	Biaya Proses / ATK	
	Rp 75.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp 125.000,00	
-	PNBP Panggilan	Rp
10.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
-	Biaya Meterai	
	Rp 12.000,00	
<hr/>		
Jumlah		Rp262.000,00

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);